



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 5 / 1966
No. 4/D.P.R.D.G.R./1964.

14 Desember 1966

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI DAERAH TINGKAT I BALI JANG BERHUBUNG
DENGAN “ RETOOLING “ DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI
DJABATANNJA/DJABATAN DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961 (Lembaran Negara No. 305 tahun 1961) tentang pemberian penghasilan kepada pegawai-pegawai Negeri jang berhubungan dengan “retooling” diberhentikan dengan hormat dari djabatannja/djabatan Negeri, beserta perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah dan jang akan diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan jang dimaksud dalam Peraturan tersebut sebagai tertera dibawah ini :

- a. “Pegawai Negeri”
- b. “Djabatan Negeri”
- c. “Aparatur Negara”
- d. “Lembaran Negara”

harus dibatja :

- a. “Pegawai Daerah Tingkat I Bali”
- b. “Djabatan Daerah Tingkat I Bali”

- c. "Aparatur Daerah Tingkat I Bali"
- d. "Lembaran Daerah Tingkat I Bali"

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai dengan tanggal 20 Desember 1961.-

Denpasar, 20 Djuli 1964

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat I Bali
Wakil Ketua,

t.d.t.

(IG.P. Merta)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 14 Desember 1966 No. 5 tahun 1966.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Peraturan Daerah ini sudah dapat didjalankan/diundangkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang2 No. 18 tahun 1965.

An. Pds Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

SEKRETARIS NEGARA.

PERATURAN PEMERINTAH No. 239 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI JANG
BERHUBUNGAN DENGAN “RETOOLING” DIBERHENTIKAN DENGAN
HORMAT DARI DJABATANNJA/DJABATAN NEGERI.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu melandjutkan usaha-usaha dalam rangka “retooling” aparatur Negara;
b. bahwa untuk melantjarkan Pelaksanaan retooling tersebut perlu dipikirkan adanja djaminan hidup baki mereka jang terkena dalam tindakan itu ;
c. bahwa berhubung dengan hal itu perlu ditetapkan peraturan tentang pemberian penghasilan sebagai djaminan hidup bagi mereka jang minta berhenti atau diberhentikan dari djabatannja/djabatan Negeri dalam rangka retooling itu;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74);
2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 27);
3. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 158);
4. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263);
5. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1960,
- Mendegar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 17 Oktober 1961;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI JANG BERHUBUNG DENGAN RETOOLING DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI DJABATANNJA/DJABATAN NEGERI.

Pasal 1.

Dalam rangka retooling aparatur Negara, pegawai Negeri tetap atau sementara, jang telah berusia 50 tahun dan telah berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) hurup a, d, dan c, undang-undang No 20 th 1952 tentang pensiun pegawai Negeri sipil, baik atas permintaan sendiri ataupun tidak, jakui dalam hal tenaganja dipandang tidak dapat dipergunakan lagi, dapat diberhentikan dari djabatannja/djabatan Negeri dengan hak pensiun, pada saat ini mentjapai usia 50 tahun, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam pasa-pasal berikut ini.

Pasal 2.

- (1) Dalam hal pemberhentian seperti dimaksudkan dalam peraturan ini diminta sendiri oleh pegawai jang bersangkutan, maka ia harus mengajukan permohonannja itu sekurang-kurangnja 3 (tiga) bulan sebelum saat pemberhentiannja itu.
- (2) Apabila Pemberhentian tersebut dilakukan tidak atas permintaan sendiri, maka hal ini harus diberitahukan lebih dulu kepada pegawai jang bersangkutan pada waktu usia 50 tahun itu tertjapai.

Pasal 3.

- (1) Pegawai Negeri tetap jang telah berusia 50 tahun tapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a, d dan c Undang-undang No. 20 tahun 1952, apabila mempunjai masa kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, dapat diberhentikan dari djabatan Negeri, karena perubahan dalam susunan Pegawai sehingga tenaganja tidak diperlukan lagi dengan hak pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.20 tahun 1952 dalam waktu satyu tahun setelah usia 50 tahun itu tertjapai.
- (2) Apabila belum tertjapai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, maka pegawai Negeri tetap termaksud dapat diberhentikan dari djabatannja karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukan menurut pasal 1 ayat (1) hurup a dan ketentuan-ketentuan lainnja dalam Peraturan Pemerintah No.15 th. 1951 dengan diberikan uang tunggu untuk kemudian, pada saat ditjapainja

masa kerdja 10 tahun, diberhentikan dari djabatannja Negeri menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sementara jang berusia 50 tahun, tetapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) hurup a, d dan c Undang-undang No.20 tahun 1952, apabila ia belum mentjapai masa kerdja sekurang-kurangnya 10 tahun, dapat dibebaskan dari pekerdjaan dalam waktu satu tahun setelah usia 50 tahun itu ditjapai, dengan diberikan tundjangan jang bersifat uang tunggu, jang djumlahnja serta tjara pemberian disamakan dengan djumlah dan tjara pemberian uang tunggu karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukan menurut Peraturan Pemerintah No. 15 th.1951.
- (2) Apabila pegawai Negeri Sementara termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian mentjapai masa kerja 10 tahun, maka diberhentikan dari djabatannja, sedang tundjangan jang bersifat uang tunggu termaksud ditjabat dan kepada pegawai jang bersangkutan diberikan tundjangan jang bersifat pensiun, jang djumlahnja sama dengan djumlah pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952.
- (3) Pegawai Negeri Sementara jang telah berusia 50 tahun, tetapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 aja 91) huruf a, d dan c Undang-undang No. 20 tahun 1952 dan pada saat berlakunja peraturan ini sudah mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnya 10 tahun, dapat dapat diberhentikan dari djbatannja dalam waktu satu tahun setelah saat pengundangan peraturan ini, dengan diberikan kepadanja tundjangan jang bersifat pensiun termaktub dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 5.

- (1) Pegawai Negeri tetap atau Sementara, jang berusia 50 tahun, dalam rangka retooling ini dapat diberhentikan dari djbatannja atau dibebaskan dari pekerdjaannja selain berdasarkan pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 seperti disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) diatas djuga dengan alasan karena dianggap tidak tjakap menurut pasal 1 ayat (1) hurup b Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 itu.
- (2) Kepala Pegawai Negeri termaksud pada ayat (1) diberikan uang tunggu dalam hal ia adalah pegawai Negeri tetap dan tundjangan jang bersifat uang tunggu, apabila ia adalah pegawai negeri sementara dan djumlah serta pemberiannja disamakan dengan djumlah dan tjara pemberian uang tunggu.

- (3) “Tidak tjakap” termaksud pada ayat (1) diartikan tidak memenuhi syarat-syarat dalam rangka retooling untuk dapat dipertahankan memegang suatu djabatan tertentu.

Pasal 6.

Bagi pemberhentian dan pembebasan dari djabatan-pekerdjaan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5 tidak berlaku ketentuan termuat dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951.

Pasal 7.

Pegawai Negeri tetap atau sementara jang menurut ketentuan-ketentuan paraturan ini akan diberhentikan dari djabatannja/djabatan Negeri atau dibebaskan dari pekerdjaannja, tetapi sedang menderita sakit dan diberikan istirahat sakit menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) pasal 4 dan pasal 5 pemberhentiannja / pembebasannja ditangguhkan sampai jang bersangkutan dinjatakan sembuh, tetapi untuk paling lama 3 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasarkan pasal 4 dan untuk paling lama 6 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 8.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk pegawai Negeri tetap atau sementara jang diberhentikan dari djabatannja karena mendjalankan suatu kewadjiban Negara menurut Perautran Pemerintah No. 41 tahun 1952, jang diperbantukan kepada Badan-badan Pemerintah Umum, Badan-badan jang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai Djawatan Negeri atau Badan-badan internasional dan jang diberikan istirahat diluar tanggungan Negara.

Pasal 9.

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diadjukan kepada Menteri jang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 10.

- (1). Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.
- (2). Peraturan Pemerintah ini didjalankan hanja untuk waktu selama usaha retooling aparatur Negara masih diperlu dilaksanakan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan Pengundangan peraturan pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta pada tgl. 20 Desember 1961

SEKRETARIS NEGARA

t.t.k.

Moch. Ichsah,

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 20 Desember 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.k.

SUKARNO

Sesuai dengan jang aslinja

ADJUN SEKRETARIS NEGARA

t.td.

Mr.Santoso

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No.
305.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah

Kepala Bagian Arsip / Ekspedisi.

t.t.k.

(MOEDJIMANA) 1c

Jang mengambil turunan lagi,
Perakit – pradja tk. 1

t.d.t.

(Darmaputra)

T U R U N A N
P E N D J E L A S A N
A T A S

PERATURAN PEMERINTAH NO. 239 TAHUN 1961
TENTANG

PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI JANG
BERHUBUNGAN DENGAN "RETOOLING" DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
DARI DJABATANNJA/DJABATAN NEGERI

UMUM :

Didalam melaksanakan usaha menjehatkan aparatur negara ada kalanja pemerintah terpaksa memberhentikan seorang pegawai dari djabtannja atau djabatan negeri. Untuk mendjaga agar mereka jang terkena tindakan tersebut tidak kehilangan penghasilan sama sekali, maka dipandang perlu adanja ketentuan-ketentuan jang memberi kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan djaminan hidup setelah saat pemberhentian itu.

Dengan demikian bagi mereka jang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti proses perombakan dalam djiwa, susunan tata-kerdja dari perseorangan dari semua badan-badan kelengkapan negara jang sedang didjalankan guna mentjapai strea abling serta penjederhanaan dan penertiban agar tidak mendapat douluren serta kesimpang siuran maupun jang tidak ekonomis dan tidak efisien, maka dibuka kesempatan untuk mengundurkan

diri dari djabatannya/djabatan Negeri, dengan tidak kehilangan jaminan hidup sekedarnya.

Dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan² yang sudah ada, Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi yang berwajib untuk melaksanakan usahanya dalam rangka "retooling" aparatur Negara dengan tetap memperhatikan dasar perikemanusiaan sebagai salah satu sila dari pada Negara Republik Indonesia. Dan Peraturan Pemerintah ini berlaku hanya selama usaha retooling Negara perlu dijalankan.

Walaupun menurut ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berentjana tahapan pertama, lampiran A, mengenai bidang kesedjahteraan Buruh dan Pegawai (&.389) alinea 10, dinjatakan antara lain supaya, hanya ada status pegawai negeri yang tidak membedakan pegawai tetap dengan pegawai sementara, pekerdja harian lepas, tetap dan pekerdja harian organik, namun didalam peraturan Pemerintah ini masih ditjantumkan 2 jenis pegawai, yakni/pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara oleh karena pada saat ini dalam kenjataanja terhadap 2 golongan ini mengenai hal² tertentu misalja dalam pemberhentian sebelum mereka berhak pensiun masih, berlaku 2 matjam peraturan. Oleh karena itu didalam peraturan inipun terpaksa masih perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang dapat mengatur kedua golongan pegawai itu agar supaya peraturan ini pada dewasa ini djuga dapat dijalankan seperti yang dimaksud.

Pada waktunja perbedaan antara kedua golongan pegawai itu dihapuskan dengan sesuatu peraturan, maka peraturan Pemerintah ini dengan mudah dapat disesuaikan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Tjucup djelas,

Pasal 2 : Waktu 3 bulan dimaksud agar bagi pegawai yang bersangkutan ada tjukup waktu persiapan yakni antara saat mengajukan permohonannya untuk berhenti dan penyelesaian permohonan tersebut.

Pasal 3 : Pasal ini mengatur pemberhentian pegawai negeri tetap dalam rangka retooling ini.

Menurut ketentuan dalam pasal ini, maka pegawai tetap yang belum mempunyai hak atas pensiun biasa, apabila ia telah mentjapai usia 50 tahun, dapat diberhentikan dengan mendapat jaminan penghasilan.

Selama ia belum berhak atas pensiun biasa ia diberikan uang tunggu sampai saat ia dapat diberikan pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952.

Walaupun dalam hal ini pegawai jang bersangkutan belum berhak atas pensiun biasa namun atas kekuasaan peraturan ini ia dapat mengajukan permintaan berhenti dengan mendapat hak pensiun/hak djaminan penghasilan lainnja.

Pasal 4. : ayat 1 dan ayat 2.

Dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, sekarang pegawai negeri sementara jang telah mentjapai usia 50 tahun termasuk pegawai jang dapat berhenti dengan mendapat djaminan penghasilan karena retooling, walaupun ia belum mempunyai hak atas pensiun biasa, dapat dibebaskan/diberhentikan dari djabatannja.

Karena seorang pegawai negeri sementara tidak dapat diberhentikan dari djabatannja dengan pemberian uang tunggu, maka pegawai jang bersangkutan dalam hal ini tidak diberhentikan dari djabatannja, melainkan dibebaskan dari pekerdjaannja dengan mendapat tundjangan jang djumlah dan tjara-tjaranja sama dengan pemberian uang tunggu selama ia belum mempunyai masa kerdja 10 tahun.

Apabila sudah dimiliki masa kerdja 10 tahun tundjangan itu diganti dengan suatu tundjangan, jang djumlahnja sama dengan djumlah pensiun menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang 20 tahun 1952.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan dan untuk mengurangi pekerdjaan administrasi mengenai pegawai negeri sementara jang pada saat berlakunja peraturan ini sudah memiliki masa kerdja 10 tahun dan jang terkena retooling.

Kepadanja tidak diberikan lagi tundjangan sesuai dengan uang tunggu melainkan langsung suatu tundjangan jang djumlahnja sama dengan pensiun menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952.

Ayat (4)

Dengan pemberian tundjangan termaksud dalam pasal 4, maka pemberian uang lepas menurut peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 pasal 16, tidak berlaku bagi pegawai negeri sementara jang dimaksudkan dalam pasal ini.

Pasal 5 s/d 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7: Pasal ini dimaksudkan untuk dapat mengadakan putusan tersendiri oleh Pemerintah hal-hal jang mungkin belum tertjakup dalam Peraturan ini.

Pasal 8: Tjukup djelas.

